

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan acuan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Pendidikan Ganesha, perlu disusun peraturan tentang tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Pendidikan Ganesha;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN SENAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat adalah Senat Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Senat wakil dosen adalah anggota Senat perwakilan fakultas

**BAB II
PERSYARATAN**

Pasal 2

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris berasal dari anggota Senat wakil dosen.
- (2) Bersedia dicalonkan sebagai Ketua atau Sekretaris.

**BAB III
TATA CARA PEMILIHAN**

Pasal 3

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat khusus.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal setelah penundaan rapat selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Rapat pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda setelah dibuka oleh Rektor/Ketua Senat.
- (7) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (8) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, pimpinan rapat menjangkir paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dan 2 (dua) nama calon Sekretaris Senat dari anggota Senat wakil dosen yang hadir untuk dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris Senat.
- (9) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara masing-masing untuk calon Ketua dan Sekretaris.
- (10) Dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang calon Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon Ketua dan Sekretaris Senat yang mendapat suara yang sama, sampai diperoleh calon Ketua dan Sekretaris.
- (11) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih merupakan calon yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

BAB IV

PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT

Pasal 4

Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal

KETUA SENAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN SUDIANA